



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIUS HUNGA REMI ANDUNG alias LIUS alias LIDA**
2. Tempat lahir : Kalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL Hayam Wuruk Rt 014 Rw 005 Kel Prailiu Kec Kambera Kab Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-kap/06/I/2023/Reskrim tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 24/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS HUNGA REMI ANDUNG Als. LIUS Als. LIDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS HUNGA REMI ANDUNG Als. LIUS Als. LIDA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran Panjang kurang lebih 1 m lebar 8 cm dengan ketebalan 3 cm.
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM - 25/WGP/03/2023 tanggal 5 April 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YULIUS HUNGA REMI ANDUNG alias LIUS alias LIDA pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di jalan Hayam Wuruk Rt. 014 Rw. 005 Kel. Prailiu Kec. Kambera

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban STEVANIE RAMBU ARISTA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wita saksi korban dan saksi ELIAS HANGGA MARA yang adalah suami saksi korban sedang berada di belakang rumah di tempat kandang ayam, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi ELIAS HANGGA MARA mendengar bunyi lemparan batu ke sang kandang ayam lalu saksi ELIAS HANGGA MARA berteriak "woi siapa yang lempar itu" sambil berjalan menghampiri saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY yang berada di dekat rumah saksi korban lalu saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY menjawab "Bukan kita kaka" setelah itu saksi ELIAS HANGGA MARA Kembali ke kandang ayam dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah tetangga sebelah rumah ke kandang ayam tempat saksi korban berdiri lalu terdakwa mengatakan "Kenapa kamu tuduh saya?" kemudian saksi korban menjawab "Kalau om tidak merasa lempar kenapa om yang datang disini dan menyahut sama kita" dan saksi ELIAS HANGGA MARA juga mengatakan "kalau bukan om mending om pulang saja" lalu terdakwa menjawab "oh iya" kemudian saksi korban melihat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY karena saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY mengajak terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau sehingga saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY menarik tangan terdakwa, tetapi terdakwa sempat memukul saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY lalu terdakwa mengejar saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY yang lari mendekat ke arah saksi korban tepatnya dibelakang saksi korban, karena terdakwa tidak melihat saksi ALEXANDRO BENYAMIN NDJURUMAY lalu terdakwa langsung memukul saksi korban yang sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran panjang kurang lebih 1 m, lebar 8 cm, tebal 3 cm dan mengenai perut saksi korban lalu saksi korban merasa kesakitan dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 719/RSU-IM/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **STEVANIE RAMBU ARISTA VANI alias VANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan ;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat dibelakang rumah Saksi yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk , RT014, RW005, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah balok kayu ;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi di bagian perut dengan menggunakan sebuah balok kayu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan suami yaitu Saksi EL sedang berada di belakang rumah ditempat kandang ayam, tidak lama kemudian kami mendengar bunyi lemparan batu ke seng kandang ayam lalu suami yaitu Saksi ELIAS langsung berteriak “woi siapa yang lempar itu” sambil berjalan menghampiri saudara sepupu Saksi yaitu Saksi SANDRO yang berada disamping rumah tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kandang ayam, lalu Saksi SANDRO menjawab

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukan kita kaka” , setelah itu Saksi ELIAS kembali ke kandang ayam;

- Bahwa kemudian tidak lama berselang datanglah Terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu tuduh saya ?” lalu Saksi menjawab “kalau om tidak merasa lempar kenapa om yang datang disini dan menyaut sama kita” dan Saksi ELIAS mengatakan “kalau bukan om mending om pulang saja”. Lalu Terdakwa menjawab “oh iya “ sambil mengangguk dan berjalan ke arah rumah tetangga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada bertengkar lagi dengan Saksi SANDRO, karena Saksi SANDRO mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Saksi SANDRO menarik tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat memukul Saksi SANDRO sehingga Saksi SANDRO lari ke arah kami dan mendekat dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa datang mengejar Saksi SANDRO sambil memegang sebuah balok kayu , namun karena tidak mendapati Saksi SANDRO tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul Saksi dibagian perut sebanyak satu kali dan Saksi sempat berteriak kesakitan dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan Saksi dibawa ke Rumah Sakit Imanuel untuk divisum dan mendapat pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi merasa sakit di bagian perut karena baru melahirkan sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat itu yang ada dilokasi kejadian adalah suami Saksi yaitu Saksi ELIAS, ibu kandung Saksi yaitu Saksi DELIMA dan sepupu yaitu Saksi SANDRO;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena saat itu Saksi sudah merasa kesakitan sekali;
- Bahwa sekarang Saksi sudah kembali beraktifitas seperti biasa lagi;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan dan lain-lain adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter adalah balok kayu tersebut yang dipakai oleh Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi saat pemukulan dengan balok tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada Saksi atas kejadian ini, bahkan saat mediasi di Kantor Polisi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa saat kejadian malam itu ada lampu dari rumah dan kandang ayam sehingga terlihat jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ELIAS HANGGA MARA alias EL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi VANI;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat dibelakang rumah Saksi VANI yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk , RT014, RW005, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah balok kayu ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi VANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi VANI di bagian perut dengan menggunakan sebuah balok kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi VANI dan Saksi sedang berada di belakang rumah ditempat kandang ayam, tidak lama kemudian kami mendengar bunyi lemparan batu ke seng kandang ayam lalu suami yaitu Saksi EL langsung berteriak “woi siapa yang lempar itu” sambil berjalan menghampiri saudara sepupu Saksi VANI yaitu Saksi SANDRO yang berada disamping rumah tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kandang ayam, lalu Saksi SANDRO menjawab “bukan kita kaka”, setelah itu Saksi EL kembali ke kandang ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak lama berselang datanglah Terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu tuduh saya ?” lalu Saksi VANI menjawab “kalau om tidak merasa lempar kenapa om yang datang disini dan menyaut sama kita” dan Saksi ELIAS mengatakan “kalau bukan om mending om pulang saja”. Lalu Terdakwa menjawab “oh iya “ sambil mengangguk dan berjalan ke arah rumah tetangga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada bertengkar lagi dengan Saksi SANDRO, karena Saksi SANDRO mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Saksi SANDRO menarik tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat memukul Saksi SANDRO sehingga Saksi SANDRO lari ke arah kami dan mendekat dengan Saksi VANI;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa datang mengejar Saksi SANDRO sambil memegang sebuah balok kayu , namun karena tidak mendapati Saksi SANDRO tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul Saksi VANI dibagian perut sebanyak satu kali dan Saksi sempat berteriak kesakitan dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan Saksi VANI dibawa ke Rumah Sakit Imanuel untuk divisum dan mendapat pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa memukul Saksi VANI;
- Bahwa Saksi VANI tidak dirawat inap hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi VANI merasa sakit di bagian perut karena baru melahirkan sehingga Saksi VANI tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat itu yang ada dilokasi kejadian adalah Saksi, Saksi VANI, ibu kandung Saksi VANI yaitu Saksi DELIMA dan sepupu yaitu Saksi SANDRO;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa sebelumnya;
- Bahwa Saksi VANI tidak melakukan perlawanan karena saat itu Saksi sudah merasa kesakitan sekali;
- Bahwa sekarang Saksi VANI sudah kembali beraktifitas seperti biasa lagi;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan dan lain-lain adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter adalah balok kayu tersebut yang dipakai oleh Terdakwa memukul Saksi VANI;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi saat pemukulan dengan balok tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada Saksi VANI atas kejadian ini, bahkan saat mediasi di Kantor Polisi, Terdakwa tidak datang;
- Bahwa saat kejadian malam itu ada lampu dari rumah dan kandang ayam sehingga terlihat jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **DELIMA LIKA KADJA alias MAMA DELIMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi VANI;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat dibelakang rumah Saksi VANI yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk , RT014, RW005, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi VANI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah balok kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi VANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi VANI di bagian perut dengan menggunakan sebuah balok kayu;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi VANI dan Saksi sedang berada di belakang rumah ditempat kandang ayam, tidak lama kemudian kami mendengar bunyi lemparan batu ke seng kandang ayam lalu suami yaitu Saksi EL langsung berteriak "woi siapa yang lempar itu" sambil berjalan menghampiri saudara sepupu Saksi VANI yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRO yang berada disamping rumah tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kandang ayam, lalu Saksi SANDRO menjawab “bukan kita kaka”, setelah itu Saksi EL kembali ke kandang ayam;

- Bahwa kemudian tidak lama berselang datanglah Terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu tuduh saya ?” lalu Saksi VANI menjawab “kalau om tidak merasa lempar kenapa om yang datang disini dan menyaut sama kita” dan Saksi ELIAS mengatakan “kalau bukan om mending om pulang saja”. Lalu Terdakwa menjawab “oh iya “ sambil mengangguk dan berjalan ke arah rumah tetangga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada bertengkar lagi dengan Saksi SANDRO, karena Saksi SANDRO mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Saksi SANDRO menarik tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat memukul Saksi SANDRO sehingga Saksi SANDRO lari ke arah kami dan mendekat dengan Saksi VANI;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa datang mengejar Saksi SANDRO sambil memegang sebuah balok kayu , namun karena tidak mendapati Saksi SANDRO tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul Saksi VANI dibagian perut sebanyak satu kali dan Saksi sempat berteriak kesakitan dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan Saksi VANI dibawa ke Rumah Sakit Imanuel untuk divisum dan mendapat pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa memukul Saksi VANI;
- Bahwa Saksi VANI tidak dirawat inap hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi VANI merasa sakit di bagian perut karena baru melahirkan sehingga Saksi VANI tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat itu yang ada dilokasi kejadian adalah Saksi, Saksi VANI, Saksi EL dan Saksi SANDRO;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa sebelumnya;
- Bahwa Saksi VANI tidak melakukan perlawanan karena saat itu Saksi VANI sudah merasa kesakitan sekali;
- Bahwa sekarang Saksi VANI sudah kembali beraktifitas seperti biasa lagi;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan dan lain-lain adalah Saksi VANI sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter adalah balok kayu tersebut yang dipakai oleh Terdakwa memukul Saksi VANI;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi saat pemukulan dengan balok tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada Saksi VANI atas kejadian ini, bahkan saat mediasi di Kantor Polisi, Terdakwa tidak datang;
- Bahwa saat kejadian malam itu ada lampu dari rumah dan kandang ayam sehingga terlihat jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* nomor : 719 / RSU-IM / XII / 2022 atas nama STEVANIE RAMBU ARSITA, tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa adalah Saksi VANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat dibelakang rumah Saksi VANI di Jalan Hayam Wuruk, RT 014, RW 005, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah balok;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mabuk sehingga tidak sadar lagi melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi VANI dengan sebuah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Saksi VANI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa duduk-duduk minum minuman beralkohol dengan teman-teman di rumah nenek Terdakwa di Kalu, kemudian pada pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah tetangga dekat rumahnya Saksi VANI;
- Bahwa Kemudian tidak lama kemudian Saksi SANDRO datang duduk dekat Terdakwa dan kami mulai bertengkar lalu karena dalam kondisi mabuk Terdakwa mengejar Saksi SANDRO dengan membawa sebuah balok, namun karena tidak mendapati Saksi SANDRO lalu Terdakwa secara tidak sadar memukul Saksi VANI dibagian perut dengan menggunakan balok tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Saksi VANI setelah kejadian tersebut hingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa balok yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi VANI ditemukan disekitar rumah tempat kejadian dan dengan spontan Terdakwa ambil untuk mengejar Saksi SANDRO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat kejadian, lokasi kejadian ada Saksi VANI bersama suaminya yaitu Saksi EL, ibu kandung Korban yaitu Saksi DELIMA dan Saksi SANDRO;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi VANI tidak ada masalah apa-apa sebelumnya, hanya saat itu Terdakwa mabuk berat saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter adalah balok kayu tersebut yang dipakai oleh Terdakwa memukul Saksi VANI;
- Bahwa Ya benar balok kayu tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi VANI;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi VANI pada saat pemukulan dengan balok sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak datang saat mediasi di Polres karena saat itu Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di instalasi listrik;
- Bahwa saat kejadian malam itu ada lampu dari rumah Saksi VANI dan kandang ayam sehingga terlihat jelas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa setelah mencermati barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di rumah Saksi VANI yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk , RT014, RW005, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Saksi VANI dan Saksi EL mendengar bunyi lemparan batu ke seng kandang ayam di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan mengatakan, “kenapa kamu tuduh saya?” lalu Saksi VANI menjawab “kalau om tidak merasa lempar kenapa om yang datang disini dan menyaut sama kita” dan Saksi EL mengatakan “kalau bukan om mending om pulang saja”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi SANDRO karena Terdakwa tidak mau diajak pulang oleh Saksi SANDRO, sehingga Terdakwa mengambil balok yang di temukan di sekitar rumah tempat kejadian dan mengejar Saksi SANDRO;
- Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi SANDRO, Terdakwa memukul Saksi VANI yang berjarak 1 (satu) meter dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter, ke arah perut Saksi VANI sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa membuang balok tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi VANI mengalami kesakitan hingga jatuh pingsan tidak sadarkan diri, sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* nomor : 719 / RSU-IM / XII / 2022 atas nama STEVANIE RAMBU ARSITA, tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **YULIUS HUNGA REMI ANDUNG alias LIUS alias LIDA**, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM - 25/WGP/03/2023 tanggal 5 April 2023. Dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*penganiayaan*" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di di Jalan Hayam Wuruk , RT014, RW005, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah memukul Saksi VANI di bagian perut dengan menggunakan sebuah balok kayu 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter, sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan Saksi VANI mengalami kesakitan hingga jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri, sesuai dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 719 / RSU-IM / XII / 2022 atas nama STEVANIE RAMBU ARSITA, tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada saat kejadian terjadi sedang mengalami mabuk berat, namun Terdakwa secara sadar mengetahui telah memukul Saksi VANI dengan balok serta mengetahui akibat yang dapat timbul akibat perbuatannya tersebut, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan dilakukan Terdakwa (*actus reus*) telah dilandasi kesadaran (*mens rea*) ketika melakukan perbuatannya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



- Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi VANI dan Terdakwa dimana pada awalnya Saksi VANI beserta keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap berharap agar proses hukum tetap dilanjutkan karena sebelum perkara ini diproses hukum, Terdakwa tidak hadir pada mediasi yang dilakukan Polisi. Di sisi lain perbuatan Terdakwa yang bermabuk-mabukan dan melakukan penganiayaan pada orang yang sebelumnya tidak pernah bermasalah dengannya, menurut Majelis Hakim akanlah sangat meresahkan masyarakat sehingga Majelis Hakim berharap penjatuan pidana terhadap Terdakwa dapat menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan turut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIUS HUNGA REMI ANDUNG alias LIUS alias LIDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok berbentuk segiempat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lebar 8 (delapan) centimeter dengan ketebalan 3 (tiga) centimeter;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh kami, **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik / *teleconference*, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RONY, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

WILMAR I. RUSYDAN, S.H., M.H

Ttd

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

Ttd

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

IMANUEL RIWU, S.H.